



**IMPLEMENTASI HAK ROYALTI LAGU UNTUK  
KEPENTINGAN KOMERSIAL  
(Studi di Radio Republik Indonesia Madiun)**

SKRIPSI



Oleh  
**Rayhan Muzakki**  
**21801021147**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2021**



**IMPLEMENTASI HAK ROYALTI LAGU UNTUK  
KEPENTINGAN KOMERSIAL  
(Studi di Radio Republik Indonesia Madiun)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh

**Rayhan Muzakki**  
**21801021147**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2021**

## IMPLEMENTASI HAK ROYALTI LAGU UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL

(Studi di Radio Republik Indonesia Madiun)

**Rayhan Muzakki**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono No. 193 Kota Malang  
Email : [21801021147@unisma.ac.id](mailto:21801021147@unisma.ac.id)

### RINGKASAN

Pada perkembangannya dunia musik berkembang melalui media sosial seperti, *YouTube*, *Spotify*, *Joox Music* yang ikut menyebarkan atau ikut berperan menyiarkan dan menyebarkan sebuah ciptaan lagu tanpa kendali dari Sang Pencipta lagu. Begitu juga banyak sekali media yang berusaha menyalurkan apresiasi tersebut ke dalam bentuk audio visual khususnya media penyiaran. Media penyiaran dalam hal ini adalah stasiun radio. Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan berikut: realisasi pemungutan royalti lagu untuk kepentingan komersial pada Radio Republik Indonesia Madiun, upaya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam rangka menjatuhkan sanksi bagi lembaga penyiaran yang melanggar ketentuan UU Hak Cipta Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris.

Penelitian yuridis empiris secara langsung atau terjun ke lapangan, yang mengkaji sebuah ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Jenis pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh sebuah pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya. Lokasi dilaksanakan di Kota Madiun. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, kuisisioner, observasi, studi dokumen. Analisis data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan yaitu data yang berada dilapangan dan data hasil studi pustaka yang berasal dari narasumber secara lisan maupun tertulis kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dan metode deduktif.

Berdasarkan dari uraian penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Realisasi pemungutan royalti di RRI Madiun sudah diterapkan sesuai dengan pp 56 Tahun 2021 tentang pemungutan royalti. Terkait dengan pemungutan royalti hanya dapat dilakukan untuk kepentingan komersial yang menggunakan lagu sebagai *backsound* untuk kepentingan komersial, contohnya *baby shark* menjadi Beli *shopee*. Sampai saat ini paska berlakunya PP 56 tahun 2021 Indonesia belum memiliki sistem yang dapat mendeteksi dan menghitung penggunaan lagu dan atau musik secara komersial. Ini diperlukan bagi pencipta lagu memiliki kepastian jaminan pembagian royalti atas penggunaan lagu dan musik.

2. Upaya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) saat ini belum sepenuhnya berjalan karena penyiaran masih dibawah naungan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Dalam Peraturan Pemerintah mengamanatkan LMKN membangun Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM). Bukti perhitungan yang transparan yang dilakukan SILM akan memberikan harapan bagi setiap pencipta lagu memperoleh royalti sesuai dengan jumlah pemakaian lagu dan musik karya mereka. Upaya dari LMKN sendiri dalam menjatuhkan sanksi terhadap lembaga penyiar yang melanggar Hak Cipta di terdapat didalam PP 56 tahun 2021 Pasal 15.

**Kata kunci:** Implementasi Hak Royalti, Kepentingan Komersial



## **IMPLEMENTATION OF SONG ROYALTY RIGHTS FOR COMMERCIAL PURPOSES**

**(Study on Radio Republik Indonesia Madiun)**

**Rayhan Muzakki**

Faculty of Law, Universitas of Islam Malang  
Mayjen Haryono Street No. 193 Kota Malang City  
Email : [21801021147@unisma.ac.id](mailto:21801021147@unisma.ac.id)

### **SUMMARY**

*In its development, the world of music developed through social media such as YouTube, Spotify, Joox Music which participated in disseminating or playing a role in broadcasting and disseminating a song creation without the control of the songwriter. Likewise, there are many media that try to channel this appreciation into audio-visual forms, especially broadcast media. The broadcasting media in this case is radio stations. Based on the description contained in the background of the problem, the following problems can be formulated: the realization of collecting song royalties for commercial purposes on Radio Republik Indonesia Madiun, the efforts of the National Collective Management Institute (LMKN) in order to impose sanctions on institutions broadcasting that violates the provisions of the Copyright Act. This type of research is empirical juridical.*

*Empirical juridical research directly or in the field, which examines an applicable legal provision and what has happened in people's lives. The type of approach that the author uses in this research is sociological juridical research. The sociological juridical approach is research that aims to obtain legal knowledge empirically by going directly to the object. The location is carried out in Madiun City. Types of data used in this study, namely primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out by means of interviews, questionnaires, observations, document studies. Analysis of data obtained from field research and literature, namely data in the field and data from literature studies that come from sources orally and in writing then analyzed using qualitative methods and deductive methods.*

*Based on the description of this research, the following conclusions can be drawn:*

- 1. The realization of royalty collection at RRI Madiun has been implemented in accordance with PP 56 of 2021 concerning royalty collection. Regarding the collection of royalties, it can only be done for commercial purposes using songs as background for commercial purposes, for example baby shark to buy shopee. Until now, after the enactment of PP 56 in 2021, Indonesia does not yet have a system that can detect and calculate the commercial use of songs and or music. This is necessary for songwriters to have a guaranteed guarantee of the distribution of royalties for the use of songs and music.*
- 2. The efforts of the National Collective Management Institute (LMKN) are currently not fully operational because broadcasting is still under the auspices of the Indonesian Broadcasting Commission (KPI). The Government*



*Regulation mandates LMKN to build a Song and/or Music Information System (SILM). The transparent proof of calculations carried out by SILM will provide hope for every songwriter to receive royalties in accordance with the number of uses of their songs and music. LMKN's own efforts to impose sanctions on broadcasters who violate copyright are contained in PP 56 of 2021 Article 15.*

**Keywords:** *Implementation of Royalty Rights, Commercial Interest*



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan gaya hidup yang diikuti dengan berkembangnya teknologi informasi maka menumbuhkan minat masyarakat dibidang hiburan, masyarakat Indonesia saat ini memberi apresiasi yg positif di bidang musik. Maka dari itu banyak orang yang mengapresiasi jiwa seninya yang dituangkan ke dalam berbagai bentuk salah satunya ada penciptaan lagu. Perkembangan musik di Indonesia dari tahun ke tahun semakin besar. Pada perkembangannya dunia music berkembang melalui media sosial seperti, *YouTube*, *Spotify*, *Joox Music* yang ikut menyebarluaskan atau ikut berperan menyiarkan dan menyebarkan sebuah ciptaan lagu tanpa kendali dari Sang Pencipta lagu. Begitu juga banyak sekali media yang berusaha menyalurkan apresiasi tersebut ke dalam bentuk audio visual khususnya media penyiaran. Media penyiaran dalam hal ini adalah stasiun radio. Stasiun radio juga sering memperdengarkan lagu–lagu ciptaan anak bangsa Indonesia tanpa pernah memberikan royalti kepada Pencipta Lagu. Tapi tentu saja lagu–lagu ciptaan yang disiarkan tersebut harus melalui proses perijinan terlebih dahulu.

Sesuai dengan Pasal 4 Undang – Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), seorang pencipta lagu memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ijin kepada pihak lain, untuk melakukan hak tersebut. Berarti bahwa orang lain atau pihak lain yang

melakukan keinginan untuk menggunakan karya cipta milik orang lain, maka ia harus terlebih dahulu meminta ijin dari si pencipta lagu atau orang yang memegang hak cipta atas lagu tersebut. Sehubungan dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta lagu sebagaimana dijelaskan diatas, maka pemegang hak cipta dapat saja memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakan lagu ciptaannya tersebut, pemberian ijin tersebut biasanya disebut sebagai pemberian lisensi yang ketentuannya diatur dalam Pasal 45–47 UU Hak Cipta (UUHC). Bersama dengan pemberian lisensi tersebut, biasanya diikuti oleh pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu tersebut. Royalti itu sendiri dapat diartikan sebagai kompensasi bagi penggunaan sebuah ciptaan termasuk karya cipta lagu.

Seorang yang ingin menggunakan karya seni cipta lagu milik orang lain maka siapapun orangnya berkewajiban untuk meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta lagu tersebut. Berkaitan dengan karya, pemegang hak cipta tidak bisa memonitor setiap penggunaan karya cipta oleh pihak lain. Pemegang hak cipta tersebut tidak bisa setiap waktu mengontrol setiap stasiun Radio untuk mengetahui berapa banyak karya cipta lagunya telah diperdengarkan ditempat tersebut. Oleh karena itu, untuk menciptakan kemudahan baik bagi si pemakai maka si pencipta/pemegang Hak Cipta dapat saja menunjuk kuasa (baik seseorang ataupun lembaga) yang bertugas mengurus hal–hal tersebut. Dalam praktiknya di beberapa negara, pengurusan lisensi atau pengumpulan royalti dilakukan melalui suatu Lembaga manajemen kolektif.

Di Indonesia, salah satu lembaga manajemen kolektif adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Institusi ini adalah fasilitator yang sangat penting bagi pencipta maupun pengguna karya cipta/pemakai, karena institusi ini menjembatani hubungan antara pemegang hak cipta atau pencipta menerima pembayaran anggotanya untuk menegosiasikan royalti dan syarat-syarat penggunaan karya cipta tersebut kepada pemakai, mengeluarkan lisensi untuk pemakai, mengumpulkan dan mendistribusikan royalti. Pemakai yang antara lain adalah stasiun Radio yang memutar dan memperdengarkan lagu/musik untuk kepentingan komersial berkewajiban untuk membayar royalti karena lagu/music adalah karya intelektual dari seseorang, dimana pembayaran royalti tersebut di Indonesia dapat dilakukan melalui YKCI. Royalti yang dibayarkan tidak akan masuk kedalam institusi YKCI melainkan akan didistribusikan oleh YKCI kepada para pencipta lagu yang karyanya telah digunakan. Untuk mempermudahnya, Pemerintah juga membuat PP 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik memiliki tujuan untuk mengoptimalkan fungsi Pengelolaan Royalti Hak Cipta atas pemanfaatan Ciptaan dan produk Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik sesuai dengan ketentuan Pasal 87, Pasal 89, dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta<sup>1</sup>.

Sehubungan dengan lisensi tersebut, perlu diperhatikan beberapa hal penting bahwa lisensi tersebut sesuai dengan sifatnya merupakan suatu perjanjian yang pada dasarnya harus disepakati oleh kedua belah pihak

---

<sup>1</sup> suryaden, "PP 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

tanpa paksaan, Sebagai suatu perjanjian, baik yang merupakan pengguna/pemakai karya cipta music maupun Pencipta/Pemegang Hak Cipta/KCI (sebagai kuasa) yang merupakan para pihak dalam perjanjian pada dasarnya dapat melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan dalam perjanjian. Dalam negosiasi tersebut dapat dibahas hal-hal yang juga menyangkut kepentingan sebagai pemakai, diantaranya mengenai ruang lingkup pemanfaatan karya cipta tersebut apakah akan digunakan untuk kepentingan sendiri atau untuk komersial. Dimana apabila suatu karya cipta digunakan untuk kepentingan sendiri tidak ada kewajiban untuk membayar royalti. Negosiasi tersebut juga dapat dilakukan terhadap besarnya royalti yang harus dibayarkan oleh pengguna dan sistem pembayaran royalti tersebut sesuai dengan kapasitas si pengguna dalam melakukan pembayaran tersebut<sup>2</sup>.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti Hak Cipta Lagu dan/atau musik, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum melalui direktorat jendral kekayaan intelektual memberikan wewenang untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait dibidang lagu dan/atau music melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Bentuk layanan public yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait dalam bentuk analog maupun digital itu melalui LMKN meliputi:

---

<sup>2</sup> Pengusaha Masih Bisa Negosiasi Besaran Tarif Royalti Musik dan Lagu.

- a. seminar dan konferensi komersial;
- b. restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
- c. konser musik;
- d. pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
- e. pameran dan bazaar
- f. bioskop;
- g. nada tunggu telepon;
- h. bank dan kantor;
- i. pertokoan;
- j. pusat rekreasi;
- k. lembaga penyiaran televisi;
- l. lembaga penyiaran radio;
- m. hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan
- n. usaha karaoke.

Setiap orang yang melakukan Penggunaan secara Komersial lagu dan/atau music dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial harus membayar royalty melalui LMKN.

Pencipta, Pemegang Hak Cipta Pemilik Hak Terkait, Hak Cipta, Dan Hak Tekait, masih banyak yang belum mengetahui bahwa karyanya di bidang seni sastra yang dihasilkan atas inspirasi kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dieskpresikan dalam bentuk nyata adalah hak kekayaan intelektualnya sehingga karyanya mampu memberikan nilai ekonomis yang bisa diharapkan.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan berikut:

1. Bagaimana realisasi pemungutan royalti lagu untuk kepentingan komersial pada Radio Republik Indonesia Madiun?
2. Bagaimana upaya Lembaga Menejemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam rangka menjatuhkan sanksi bagi lembaga penyiaran yang melanggar ketentuan UU Hak Cipta?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam rangka penyusunan tugas proposal ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan realisasi pemungutan royalti lagu untuk kepentingan komersial pada Radio Republik Indonesia Madiun
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya Lembaga Menejement Kolektif Nasional (LMKN) dalam rangka menjatuhkan sanksi bagi lembaga penyiaran yang melanggar ketentuan UU Hak Cipta

## D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, pemahaman berupa perbendaharaan konsep–konsep pemikiran yang menyangkut aspek hak kekayaan intelektual dan dapat

juga dipertimbangkan sebagai bahan masukan dan sumber informasi ilmiah dalam penyempurnaan peraturan hak cipta. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kesadaran pada pelaku usaha seperti Radio Swasta Lokal di Kota Madiun dalam hal kepemilikan dokumen pembayaran royalti lagu, dan wacana pada masyarakat tentang realisasi pemungutan royalti.

Adapun manfaat penelitian dapat ditinjau baik dari segi teoristis maupun praktisnya, adalah sebagai berikut:

1. Secara teoristis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahan hukum bagi mahasiswa khususnya dalam bidang hak cipta.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
  - c. Hasil penelitian ini diharpkan dapat menjadi rujukan dalam penelitian sejenis pada masa yang akan datang
2. Secara praktisi
  - a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat terkait dengan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta.

b. Bagi Pemerintah

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait dengan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta.

### E. Orisinalitas Penelitian

Sebuah karya demi menjaga orisinalitas dari karya demikian itu dibutuhkan proses pembuatan yang otentik dari penulisannya maka dari itu diperlukanlah orisinalitas suatu karya. Seperti skripsi, tesis, dan disertasi.

Penulis melakukan penelitian dan memuat judul tentang “IMPLEMENTASI HAK ROYALTI LAGU UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL (Studi di Radio Republik Indonesia Madiun)” yang isinya kurang lebih membahas tentang pentingnya perlindungan hukum bagi pencipta karya. Seorang pencipta karya seharusnya madapatkan perlindungan hokum atas hak moral dan hak ekonomi yang seharusnya diperoleh dalam pemungutan royalti. Masalah dengan penelitian yang ditulis oleh penulis sebagai perbandingan supaya terlihat keotentikan atau keorisinalitasan dari penulis yakni:

Yang pertama dari penulis lain dengan judul “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA KAITANNYA DENGAN PEMUNGUTAN ROYALTI LAGU UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL (STUDI DI KOTA SEMARANG)”, yang disusun oleh EDY WALUYO, S.H. dari Universitas

Diponegoro Semarang, yang mana memiliki kemiripan topic pembahasan dengan penelitian penulis, yaitu sama sama membahas dan mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap seorang pencipta karya tetapi dari dua penelitian ini tetaplah ada perbedaan pembahasan karena dalam skripsi ini membahas tentang Pemungutan Royalti Lagu Untuk Kepentingan Komersial, serta Hambatan dan Upaya Penyelesaiannya

Kedua, skripsi yang berjudul “REALISASI PEMUNGUTAN ROYALTI LAGU UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL (Studi Kasus pada Stasiun TV-KU)”, yang disusun oleh Poppy Mashita Lutfi, SH, mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang, yang memiliki kemiripan tema pada penelitian ini, yakni sama-sama membahas dan mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap seorang pencipta karya. Namun juga terdapat beberapa perbedaan yang ada diskripsi ini dengan skripsi yang dibahas oleh penulis karena dalam penulisannya menjelaskan tentang realisasi pemungutan royalti lagu untuk kepentingan komersial (studi kasus pada stasiun tv-ku), sedangkan penulis tidak menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap pemungutan royalti pada stasiun tv.

NO	PROFIL	JUDUL
1	EDY WALUYO, S.H.	IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA KAITANNYA DENGAN PEMUNGUTAN ROYALTI LAGU UNTUK KEPENTINGAN

		KOMERSIAL (STUDI DI KOTA SEMARANG)
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimana implementasi pemungutan royalti lagu untuk kepentingan komersial di kota Semarang, dan hambatan-hambatan yang ada serta upaya penyelesaiannya? 2. Bagaimanakah kedudukan hukum pencipta lagu, YKCI dan pengguna lagu dalam pemungutan royalti?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Implementasi Pemungutan Royalti Lagu Untuk Kepentingan Komersial, serta Hambatan dan Upaya Penyelesaiannya 2. Kedudukan Hukum Pencipta Lagu, YKCI, dan Pengguna Lagu dalam Pemungutan Royalti	
	PERSAMAAN	Membahas perlindungan hukum tentang Hak Cipta Lagu untuk kepentingan komersil
	PERBEDAAN	Pemungutan Royalti Lagu Untuk Kepentingan Komersial, serta Hambatan dan Upaya Penyelesaiannya
	KONTRIBUSI	Berguna untuk menambah wawasan perlindungan hukum tentang Hak Cipta
2	PROFIL	JUDUL
	Poppy Mashita Lutfi, SH	REALISASI PEMUNGUTAN ROYALTI LAGU UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL (Studi Kasus pada Stasiun TV-KU)
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimana standar pemungutan royalti lagu untuk kepentingan komersial pada Stasiun TV-KU 2. Bagaimana realisasi pemungutan royalti lagu untuk kepentingan komersial pada Stasiun TV-KU	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Standar Pemungutan Royalti Lagu untuk Kepentingan Komersial pada TV Swasta Lokal di Kota Semarang 2. Realisasi Pemungutan Royalti Lagu untuk Kepentingan Komersial pada TV Swasta Lokal di Kota Semarang	
	PERSAMAAN	Standar Pemungutan Royalti Lagu untuk Kepentingan Komersial

	PERBEDAAN	Standar Pemungutan Royalti Lagu untuk Kepentingan Komersial pada TV Swasta Lokal di Kota Semarang
	KONTRIBUSI	Memberikan gambaran yang jelas dalam kaitannya dengan bentuk perlindungan hukum terkait pemungutan royalti.

Sedangkan pada penelitian ini adalah

PROFIL	JUDUL
RAYHAN MUZAKKI  SKRIPSI  UNIVERSITAS ISLAM MALANG	IMPLEMENTASI HAK ROYALTI LAGU UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL (Studi di Radio Republik Indonesia Madiun)
ISU HUKUM	
3. Bagaimana realisasi pemungutan royalti lagu untuk kepentingan komersial pada Radio Republik Indonesia Madiun? 4. Bagaimana upaya Lembaga Menejemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam rangka menjatuhkan sanksi bagi lembaga penyiaran yang melanggar ketentuan UU Hak Cipta?	
NILAI KEBARUAN	
1. Realisasi pemungutan royalti lagu untuk kepentingan komersial pada Radio Republik Indonesia Madiun 2. Standart Pemungutan Royalti yang harus dibayarkan dan pemungutan royalti kepada radio 3. Upaya Lembaga LMKN dalam menjatuhkan sanksi bagi Lembaga penyiaran yang melanggar	

## F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metode adalah pedoman cara seseorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Metode juga merupakan suatu unsur yang

mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>3</sup> Tanpa metode seorang peneliti Pencipta Lagu maupun KCI Hak Cipt Lagu Penyiaran / Pengumuman Lagu Pemberian Lisensi ke Stasiun Radio Republik Indonesia Madiun Pembayaran Royalti tidak akan mungkin mampu menemukan, merumuskan, menganalisa maupun memecahkan masalah-masalah tertentu untuk mengungkapkan kebenaran. Dengan menggunakan suatu metode penelitian, diharapkan mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisa, maupun memecahkan masalah-masalah dalam suatu penelitian dan agar data yang diperoleh data yang lengkap, relevan, akurat dan reliabel, diperlukan metode penelitian yang dapat diandalkan (dependable). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan secara langsung atau terjun ke lapangan, yang mengkaji sebuah ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.<sup>4</sup>

#### 2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh sebuah pengetahuan

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, hal. 6.

<sup>4</sup> Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek" (2002; Sinar Grafika; Jakarta), hal. 15.

hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya.<sup>5</sup> Pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum dalam masyarakat terkait dengan masalah hak cipta lagu untuk kepentingan komersial. Selain itu penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum dalam interaksi sosial di masyarakat.<sup>6</sup> Keduanya digunakan untuk mendapatkan sumber data dan data yang saling melengkapi serta mendukung satu sama lain.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi dilaksanakan di Kota Madiun karena saya ingin mengetahui apakah Radio Republik Indonesia Madiun sudah menerapkan PP 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. Alasan saya memilih di Kota Madiun dengan pertimbangan bahwa instansi tersebut memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### 4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.

---

<sup>5</sup> *ibid*, hal. 51.

<sup>6</sup> Ali Zaenuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hal. 105.

b. Data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris, bahan – bahan yang sangat erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.<sup>7</sup> Meliputi Peraturan Pemerintah 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Musik.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara ialah metode pengumpulan data melalui keterangan secara lisan melalui orang yang dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi penelitian. Wawancara dilakukan dengan bapak Bagas selaku musik direktor pada kantor Radio Republik Indonesia di Madiun.

2. Kuisisioner

Sebuah daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden secara langsung maupun tidak langsung.

3. Observasi

Pengamatan kegiatan langsung di Radio Republik Indonesia Madiun.

---

<sup>7</sup> Suratman, H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2020, hal. 67

#### 4. Studi Dokumen

Pengambilan informasi yang bersifat teks seperti data yang di dapatakan di website Radio Republik Indonesia Madiun

#### 6. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan yaitu data yang berada dilapangan dan data hasil studi pustaka yang berasal dari narasumber secara lisan maupun tertulis kemudian dianalisi menggunakan:

##### a. Metode kualitatif

Metode kualitatif yakni metode dengan cara mengelola data dengan melakukan penelitian yang diperoleh dari kualitas kebenarannya. Sebuah data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber diseleksi terlebih dahulu sehingga diperoleh data yang benar akurat dan relevan dengan sebuah masalah yang diteliti. Data yang sudah diperoleh diuraikan secara deskriptif sehingga menghasilkan gambaran yang sesuai.

##### b. Metode deduktif

Metode deduktif pelaporan dengan menerangkan dan memaparkan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, teori dan hasil penelitian lapangan disusun secara sistematis sehingga menjawab sebuah permasalahan.

## G. Sistematik Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, dengan harapan agar pembaca mudah untuk memahaminya. Karena itu, sistematika penulisan penulis sajikan sebagai berikut:

### BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini penulis uraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Di dalamnya menguraikan tentang tinjauan umum hak cipta, mulai dari pengertian hak cipta, pengertian pendaftaran hak cipta, hak dan kewajiban pencipta, perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Dilanjutkan dengan membahas Royalti dan di dalamnya menguraikan pengertian royalti, perjanjian royalti. Kemudian dibahas pula tentang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), tugas dan wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.

### BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dibahas mengenai bagaimana realisasi pemungutan royalti lagu untuk kepentingan komersial pada Radio Republik Indonesia Madiun, dilanjutkan dengan membahas bagaimana upaya Lembaga Menejemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam rangka menjatuhkan sanksi bagi lembaga penyiaran yang melanggar ketentuan UU Hak Cipta.

## BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab yang merupakan bab penutup ini, berisi kesimpulan dan saran-saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.



## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab – bab diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:


1. Realisasi pemungutan royalti di RRI Madiun sudah diterapkan sesuai dengan pp 56 Tahun 2021 tentang pemungutan royalti. Terkait dengan pemungutan royalti hanya dapat dilakukan untuk kepentingan komersial yang menggunakan lagu sebagai *background* untuk kepentingan komersial, contohnya *baby shark* menjadi *Beli shopee*. Sampai saat ini paska berlakunya PP 56 tahun 2021 Indonesia belum memiliki sistem yang dapat mendeteksi dan menghitung penggunaan lagu dan atau musik secara komersial. Ini diperlukan bagi pencipta lagu memiliki kepastian jaminan pembagian royalti atas penggunaan lagu dan musik.
2. Upaya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) saat ini belum sepenuhnya berjalan karena penyiaran masih dibawah naungan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Dalam Peraturan Pemerintah mengamanatkan LMKN membangun Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM). Bukti perhitungan yang transparan yang dilakukan SILM akan memberikan harapan bagi setiap pencipta lagu memperoleh royalti sesuai dengan jumlah pemakaian lagu dan musik karya mereka. Upaya dari LMKN sendiri dalam menjatuhkan sanksi

terhadap lembaga penyiar yang melanggar Hak Cipta di terdapat didalam PP 56 tahun 2021 Pasal 15

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran bahwa:

1. Saran saya semoga kedepannya dalam penerapannya semua pihak diharapkan untuk bersama – bersama melakukan sosialisasi mengenai Hak Cipta dan Pemungutan Royalti sesuai dengan PP 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalty Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. Sehingga kedepannya masyarakat paham akan pentingnya royalti bagi seorang pencipta karya.
2. Pemerintah segera mungkin mempertegas bagaimana LKMN sebagai suatu perantara pencipta dengan penikmat karya karena dilapangan masyarakat belum banyak yang mengetahui fungsi, tugas dan peran LKMN.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang – undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

### Buku

Ali Zaenuddin, (2009), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Amirudin Dan Zaenal Asikin, (2004), *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Bainbridge, (1993), David I. *Komputer dan hukum*. Sinar Grafika.

Bambang Kesowo, (1990), “Perlindungan Hukum Serta Langkah-Langkah Pembinaan Oleh Pemerintah Dalam Bidang Hak Milik Intelektual” Makalah dalam Diskusi Panel Dalam Rangka Pameran Produksi Indonesia, Jakarta.

Bambang Waluyo, (2002), “Penelitian Hukum Dalam Praktek” (Sinar Grafika; Jakarta).

Chairijah, (2004), *Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: BPHN.

Eddy Damian, (1999) *Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta dan Perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, Citra Aditya bakti, BANDUNG.

Hasibuan, Otto. (2008) *Hak Cipta di Indonesia*. Bandung: Alumni.

J. C. T simorangkir, (1973), *Hak Cipta*, Jakarta: Djambatan

Masri Maris, (1997) *Copyright's highway*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, (2003), *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Munandar, Haris, dan Sally Sitanggang. (2008), *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk Beluknya*. Jakarta: Erlangga.

Paingot rambe Manalu, (2000), *Hukum Dagang Internasional: Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Nasional, Khususnya Hak atas Kekayaan Intelektual (Property)*, Jakarta, Novindo Pustaka Mandiri.

Peter, Mahmud Marzuk, (2016), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cetakan 9. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Paul Goldstein, (1997), *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*, Penerjemah Masri Maris, yayasan Obor Indonesia.

Saidin, Aspek, (2010), *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada

Soekanto, Soerjono. (2005) *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.

Suratman, H. Philips Dillah, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sutopo, H. B. (2006), *Metodologi penelitian kualitatif*. 2 nd ed. Sebelas Maret University Press.

### **Jurnal**

Amru Hydari Nazif mengemukakan bahwa sumber kesulitan orang untuk dapat memahami dan membedakan istilah dibidang kekayaan intelektual secara baik dan tepat justru ada pada terjemahan ke dalam bahasa Indonesia yang tidak”pas”. Copyright yang sesungguhnya berarti hak penggandaan di Indonesiakan menjadi hak cipta. Ini membuat - Google Search.” Diakses 19 November 2021.

Meray Hendrik Mezak, (2006) , Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 5, No. 3.

### **Website**

7 Susunan dalam satu naskah Undang-undang Hak Cipta, Departemen Kehakiman RI, Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek - Google Search. Diakses 19 November 2021.

Efendi, Ahmad. “Tugas & Wewenang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Termasuk Sensor?” *tirto.id*. Diakses 5 Desember 2021.

Pengusaha Masih Bisa Negosiasi Besaran Tarif Royalti Musik dan Lagu. Diakses 18 November 2021.

Peter Butt BA.,LLM, Concise Australian Legal Dictionary, Butterwortgs, Second Edition - Google Search. Diakses 19 November 2021.

pp 56 tahun 2021 tentang royalti - Google Search. Diakses 2 Desember 2021.

suryaden. "PP 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik." Jogloabang. Diakses 18 November 2021.

Undang-Undang No 12 Tahun 1997, tentang hak Cipta, Pasal 1 ay 1 - Google Search. Diakses 19 November 2021.

Informasi Berkala | PPID LPP RRI. Accessed December 19, 2021.  
<https://ppid.rri.co.id/berkala/sejarah-singkat-lpp-rri>.

Masri Maris, *Copyright's highway* - Google Search. Diakses 2 Desember 2021

